

Lampiran Penjelasan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

1. Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Publik

Meningkatnya Partisipasi Perempuan di lembaga publik merealisasikan lebih banyak partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan publik harus konsisten diupayakan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

Adapun dasar hukum untuk mencapai kinerja ini antara lain :

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.

Sasaran Kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Implementasi Regulasi Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta pemanfaatan sistem data gender dan anak, 2. Peningkatan kualitas lembaga dan organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana, 3. Mengoptimalkan peran lembaga dan organisasi pemerhati perempuan dan anak serta regulasi ketersediaan SDM dalam pembinaan peningkatan kualitas keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Implementasi, Regulasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai SOTK dan Pemanfaatan sistem data gender dan anak, 2. Meningkatnya kualitas lembaga dan organisasi pemerhati perempuan dan anak didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana, 3. Meningkatnya peran lembaga dan organisasi pemerhati perempuan dan anak serta regulasi ketersediaan SDM dalam pembinaan peningkatan kualitas keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2. BPS Pusat dan Kab. Gowa 3. BKPSDM Kab. Gowa 4. Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kab. Gowa, 5. Sekretaris Dewan Kab. Gowa, 6. Dinas Pencatatan Sipil Kab. Gowa. 7. Dinas Proninsi Sulawesi Tengah, 8. Kementrian PPA .

Target Kinerja 2

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator yang telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1. Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintah,	55.35	Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah tahun 2024 ditetapkan target 55.35 persen dan realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 56.75 persen.
2. Proporsi Kursi yang diduduki perempuan dilembaga legislatif,	30.15	Proporsi kursi yang diduduki perempuan dilembaga legislatif tahun 2024 ditetapkan target 30.15 persen sedangkan realisasi pada tahun 2023 sebesar 28.88 persen.
3. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	55.35	Partisipasi angkatan kerja perempuan dilembaga pemerintah tahun 2024 ditetapkan target 55.35 persen dan realisasi mencapai pada tahun 2023 sebesar 58.75 persen.

